

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya atas tercapainya Penyusunan Rancangan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026.

Renstra ini merupakan Penjabaran dari Teknokratik RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu Perencanaan yang Terpadu yang berorientasi pada hasil.

Penyusunan Rancangan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Rancangan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan disusun sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang serta dengan besar harapan Rancangan Renstra ini akan menjadi arah, acuan dan Motivasi Peningkatan kinerja bagi pelaksana tugas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Muaradua, November 2020

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten OKU Selatan



Natalion, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197812251997111001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	3
3. Maksud dan Tujuan	7
4. Sistematika Penulisan	8
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	10
1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
2. Sumber Daya PD	33
3. Kinerja Pelayanan PD	38
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	43
BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	44
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	44
2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	46
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	47
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	49
5. Penentuan Isu-isu Strategis	66
BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	68
1. Tujuan dan Sasaran PD	68
BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	71
1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	71
BAB. VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	72
1. Rencana Program dan Kegiatan	72
BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERENCANAAN LITBANG	81
1. indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	81
BAB. VIII PENUTUP	83

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2021-2026. Renstra Bappeda Litbang disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Rencana Strategis Bappeda Litbang adalah dokumen Perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis Bappeda Litbang memuat tentang Visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, indikasi Program/kegiatan, target indicator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang.


Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam system perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan terutamamenyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan

dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Bappeda Litbang yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Litbang. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Bappeda Litbang dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra ini menggambarkan Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi Kebijakan, Program dan kegiatan sebagai media akuntabilitas kepada atasandan masyarakat melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2204 Nomor 5, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

13. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6).
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencanan Pembangunan daerah jangka panjang daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 1)
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3);

30. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6).
31. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencanan Pembangunan daerah jangka panjang daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 1)

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai memberikan kebijakan arahan sekaligus Pedoman/acuan secara umum dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Sebagai landasan atau Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan.
2. Tersedia alat awal untuk mengukur pencapaian kinerja yang akan digunakan pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;

3. Menjadi Pedoman setiap Pegawai di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi;
4. Sebagai alat untuk merumuskan mekanisme pengukuran dan menyusun rencana kerja serta evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sedangkan Sistematika Penulisan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan.

BAB III Isu Strategis

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2021-2026.

BAB V Strategi dan Kebijakan

Berisi Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan sebagai rumusan perencanaan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2021-2026.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Berisi mengenai indicator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD

BAB VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dapat dijabarkan bahwa Bappeda Litbang mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. dengan kedudukan tersebut Bappeda Litbang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda Litbang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
3. Melaksanakan tugas pembinaan dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda Litbang, maka kegiatan perencanaan difungsikan sebagai suatu kegiatan penyusunan rencana yang prosesnya ditata dan dijalankan secara sistematis, produknya dirumuskan dengan sistematis dan didasarkan pada pemikiran logis dan objektif. Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (*actionplan*). Karena itu

perencanaan pembangunan diharapkan bersifat implementatif(dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data akurat, baik yang dilakukan secara konseptual, dokumentasi maupun eksperimental.

Tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang dipimpin oleh pejabat eselon II b dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Kepala Bappeda Litbang

- (1).Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sesuai Kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2).Untuk melaksanakan tugas,Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai Fungsi;
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.
 - b. Pengkoordinasian, pengintegrasian, pensinkronisasian perencanaan diantara perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, instansi vertikal, dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kabupaten;
 - c. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - d. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - e. Pengkoordinasian dan Fasilitasi penyusunan KUA dan PPAS;

- f. Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah;
- g. Pengkoordinasian kerjasama dengan/antar Kabupaten;
- h. Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dibidang pembangunan;
- i. Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Penyajian Data dan Informasi atas Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Kabupaten;
- j. Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Penyajian Data dan Informasi atas Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
- k. Penyediaan data dan informasi hasil-hasil pembangunan, penelitian dan pengembangan yang sedang atau telah dilaksanakan;
- l. Pelaksanaan kegiatan tata usaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat

- (1) Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas Melaksanakan Pengelolaan Keuangan,Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan, Pembinaan dan pengendalian terhadap program kegiatan administrasi dan sumber daya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai Fungsi;
 - a. Pengkoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- d. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- f. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Sub bagian Program, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- b. Menyiapkan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

- f. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana anggaran KUA dan PPAS Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan pada Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- h. Menyusun pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Sub bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. Memeriksa dan mengevaluasi dokumen administrasi keuangan berupa anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- c. Memeriksa dan mengevaluasi dokumen pertanggungjawaban, evaluasi, dan pelaporan keuangan;
- d. Memeriksa dan mengevaluasi daftar gaji dan tunjangan lainnya;
- e. Melaksanakan pengujian, permintaan, dan verifikasi pertanggungjawaban pembayaran;
- f. Memeriksa dan Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan laporan masing-masing bidang dan sekretariat;
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- h. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan administrasi umum, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi, kearsifan, dan pembuatan naskah dinas;
- c. Melaksanakan urusan mutasi, pengembangan kepegawaian, dan rencana kebutuhan formasi pegawai;
- d. Menyiapkan usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- e. Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. Melaksanakan Pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- h. Menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana perlengkapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- i. Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan inventarisasi aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- j. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Badan meliputi fungsi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Pengkajian dan Analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. Pengkajian dan Analisa kewilayahan;
 - c. Pengumpulan dan Analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - e. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - f. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - g. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - h. Pelaksanaan Pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - i. Pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - j. Penyajian dan Pengamanan data informasi pembangunan daerah;
 - k. Pengamanan Data Melalui Bahan Cetak dan Elektronik sebagai bahan dokumentasi
 - l. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

- n. Pengelolaan hasil analisis dan hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan Pengkajian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah;
- b. Melaksanakan Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi daerah;
- c. Menghimpun dan memfasilitasi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja perangkat daerah;
- d. Menghimpun dan memfasilitasi penyusunan KUA dan PPAS;
- e. Menghimpun dan memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati dibidang pembangunan;
- f. Melaksanakan Pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- g. Melaksanakan Pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- h. Melaksanakan Pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektifitas daerah;
- i. Melaksanakan Pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah, dan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas daerah.

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun bahan kebijakan teknis system evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan pengembangan system dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan, kegiatan terhadap pengendalian,

perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;

- c. Melaksanakan Pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- d. Melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah dibidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- g. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- h. Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- i. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- j. Menindaklanjuti hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat Kabupaten;
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Sub Bidang Data dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survey untuk mengetahui perkembangannya;
- b. Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;

- c. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- d. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- e. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- f. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- g. Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- h. Mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodic sebagai bahan evaluasi;
- j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Badan meliputi fungsi perencanaan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. Pengkoordinasian penyusunan KUA dan PPAS bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Provinsi di Kabupaten bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- k. Pengkoordinasian teknis perencanaan kepada perangkat daerah Provinsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- l. Pengkoordinasian teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas:

- a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. Menganalisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub bidang Kesejahteraan Rakyat;
- c. Merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang Kesejahteraan Rakyat;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD, sub bidang Kesejahteraan Rakyat;

- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten, sub bidang Kesejahteraan Rakyat;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), sub bidang Kesejahteraan Rakyat;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang Kesejahteraan Rakyat;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten sub bidang pemerintah dan SDM;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas nasional sub bidang Kesejahteraan Rakyat;
- j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sub bidang Kesejahteraan Rakyat.

Sub Bidang Pendidikan dan Tenaga Kerja, mempunyai tugas:

- a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang pendidikan dan tenaga kerja;
- a. Menganalisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub bidang pendidikan dan tenaga kerja;
- b. Merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang pendidikan dan tenaga kerja;
- c. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD, sub bidang pendidikan dan tenaga kerja;
- d. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten, sub bidang pendidikan dan tenaga kerja;
- e. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), sub bidang pendidikan dan tenaga kerja;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang pendidikan dan tenaga kerja;

- g. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten sub pendidikan dan tenaga kerja;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas nasional sub bidang pendidikan dan tenaga kerja;
- j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sub bidang pendidikan dan tenaga kerja.

Sub Bidang Pemerintahan dan Kebudayaan, mempunyai tugas:

- a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang pemerintahan dan kebudayaan;
- b. Menganalisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kebudayaan;
- c. Merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang pemerintahan dan kebudayaan;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD, sub bidang pemerintahan dan kebudayaan;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten, sub bidang pemerintahan dan kebudayaan;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), sub bidang pemerintahan dan kebudayaan;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang pemerintahan dan kebudayaan;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten sub bidang pemerintahan dan kebudayaan;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas nasional sub bidang pemerintahan dan kebudayaan;

- j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sub bidang pemerintahan dan kebudayaan.

Bidang Perekonomian dan SDA

- (1) Bidang Perekonomian dan SDA mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Badan meliputi fungsi perencanaan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perekonomian dan SDA mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang Perekonomian dan SDA;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah bidang Perekonomian dan SDA;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Perekonomian dan SDA;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Perekonomian dan SDA;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Perekonomian dan SDA;
 - f. Pengkoordinasian penyusunan KUA dan PPAS bidang perekonomian dan SDA;
 - g. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi bidang Perekonomian dan SDA;
 - h. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Provinsi di Kabupaten bidang Perekonomian dan SDA;
 - i. Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Perekonomian dan SDA bidang Perekonomian dan SDA;
 - j. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang Perekonomian dan SDA;

- k. Pengkoordinasian teknis perencanaan kepada perangkat daerah Provinsi bidang Perekonomian dan SDA;
- l. Pengkoordinasian teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten bidang Perekonomian dan SDA.

Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Pariwisata, mempunyai tugas:

- a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata;
- b. Menganalisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata;
- c. Merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD, sub bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten, sub bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), sub bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten sub bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas nasional sub bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata;

- j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sub bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata.

Sub Bidang Keuangan dan Investasi, mempunyai tugas:

- a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang keuangan dan investasi;
- b. Menganalisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub bidang keuangan dan investasi;
- c. Merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang keuangan dan investasi;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD, sub bidang keuangan dan investasi;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten, sub bidang keuangan dan investasi;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), sub bidang keuangan dan investasi;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang keuangan dan investasi;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten sub bidang keuangan dan investasi;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas nasional sub bidang keuangan dan investasi;
- j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sub bidang keuangan dan investasi.

Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas:

- a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;

- b. Menganalisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
- c. Merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD, sub bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten, sub bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), sub bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten sub bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas nasional sub bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
- j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sub bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Badan meliputi Perencanaan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;

- b. Pengkoordinasian penyusunan Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaa musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- f. Pengkoordinasian penyusunan KUA dan PPAS bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- g. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L dan Provinsi di Kabupaten bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- i. Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- k. Pengkoordinasian teknis perencanaan kepada perangkat daerah Provinsi bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- l. Pengkoordinasian teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;

Sub Bidang Infrastruktur Wilayah, mempunyai tugas:

- a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang infrastruktur Wilayah;
- b. Menganalisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub bidang infrastruktur Wilayah;

- c. Merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang infrastruktur Wilayah;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD, sub bidang infrastruktur Wilayah;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten, sub bidang infrastruktur Wilayah;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), sub bidang infrastruktur Wilayah;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang infrastruktur Wilayah;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten sub bidang infrastruktur Wilayah;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas nasional sub bidang infrastruktur Wilayah;
- j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sub bidang infrastruktur Wilayah;

Sub Bidang Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Menganalisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub bidang transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD, sub bidang transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa;

- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten, sub bidang transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), sub bidang transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten sub bidang transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas nasional sub bidang transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sub bidang transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa.

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, mempunyai tugas:

- a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
- b. Menganalisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah sub bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
- c. Merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sub bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD, sub bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;

- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten, sub bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), sub bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sub bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten sub bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas nasional sub bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
- j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sub bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;

Bidang Penelitian dan Pengembangan

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Badan meliputi fungsidi bidang Penelitian dan Pengembangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Kabupaten;
 - b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
 - c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kabupaten;
 - d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten;
 - e. Pelaksanaan inovasi daerah;

- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
- g. Pelaksanaan sinkronisasi penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten;
- h. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan:

Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program anggaran penelitian dan pengembangan di sub bidang social dan pemerintahan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang social dan pemerintahan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di sub bidang social dan pemerintahan;
- d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang social dan pemerintahan;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di sub bidang social dan pemerintahan;
- f. Menyiapkan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. Menyiapkan dan Mengevaluasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program anggaran penelitian dan pengembangan di sub bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang ekonomi dan pembangunan;

- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di sub bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di sub bidang ekonomi dan pembangunan.

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di sub bidang inovasi dan teknologi;
- b. Menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang inovasi dan teknologi;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di sub bidang inovasi dan teknologi;
- e. Menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di sub bidang inovasi dan teknologi;
- f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di sub bidang inovasi dan teknologi;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di sub bidang inovasi dan teknologi;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbang.

2.2 Sumber Daya Bappeda Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Sumber Daya BAPPEDA LITBANG terdiri dari Kepegawaian dan Aset/modal Susunan kepegawaian BAPPEDA LITBANG Kabupaten OKU Selatan dapat digambarkan dalam tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Nomor	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-Laki	24
2	Perempuan	22
Jumlah		46

Sumber : Sekretariat BAPPEDA LITBANG

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Nomor	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Pasca Sarjana (S2)	Pasca Sarjana (S2)	6
2	Sarjana (S1)	Sarjana (S1)	31
3	D IV	D IV	1
4	D III	D III	2
5	SMA	SMA	4
6	SMP	SMP	-
Jumlah			44

Sumber : Sekretariat BAPPEDA LITBANG

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Nomor	Golongan	Jumlah (Orang)
1	IV.c	1
	IV.b	1
	IV.a	4
JUMLAH		6
2	III.d	7
	III.c	9
	III.b	9
	III.a	4
JUMLAH		29
3	II.d	4
	II.c	3
	II.b	-
	II.a	-
JUMLAH		7
4	CPNS	-
	III.a	-
	II.d	-
	II.c	-
	II.b	-
	II.a	-

JUMLAH		-
5	HONORER/TKS	37
	JUMLAH	37
JUMLAH		81

Sumber : Sekretariat BAPPEDA LITBANG

Tabel 2 .4
Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon

Nomor	Esselon	Jumlah (Orang)
1	II.b	1
2	III.a	1
3	III.b	5
4	IV.a	18
5	STAF	19
Jumlah		44

Sumber : Sekretariat BAPPEDA LITBANG

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

Nomor	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Diklat PIM II	1
2	Diklat PIM III	5
3	Diklat PIM IV	11
Jumlah		17

Sumber : Sekretariat BAPPEDA LITBANG

Tabel 2 .6
Daftar Sarana Dan Prasarana tahun 2020

Vbv	Spesifikasi Barang	Jumlah	Ket
1	Meja Biro	15	buah
2	Meja Kerja Menteri/Bupati/Gubernur/Walikota	-	buah
3	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	buah
4	Kursi Plastik	1	buah
5	Kursi Besi / Metal	-	buah
6	Kursi Kerja	16	buah
7	Kursi Kerja Pejabat Eselon II		
8	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	buah
9	Kursi Kerja Pejabat eselon IV	3	buah
10	Kursi Tamu diruangan Pejabat lain-lain	-	Stel
11	Lemari Besi	10	buah
12	Lemari Kaca	1	buah
13	Lemari kayu	15	buah
14	Brand Kas	2	buah
15	Rak Besi / Metal	3	buah
16	Alat Penghancur Kertas	1	buah
17	Papan Nama Instansi	2	buah
18	Papan Pengumuman	1	buah
19	Whita Board	1	buah
20	Mesin Pompa air	1	buah
21	Gordyn	1	Buah
22	Karpet	1	buah

23	Handycam	1	buah
24	Lensa Kamera	1	buah
25	Tustel	2	buah
26	Note Book	13	buah
27	Proyektor + Attachment	12	buah
28	Audio Vidio Selector	1	buah
29	Pesawat Telpon	-	buah
30	Facsimile	-	buah
31	Scaner	1	buah
32	Printer	47	buah
33	Genset	3	buah
34	Stabilizer/Stavolt	9	buah
35	Refrigerator	2	buah
36	Server	2	buah
37	Dispenser	5	buah
38	TV	15	buah
39	Loudspeaker	-	buah
40	Sound System	2	buah
41	Kipas Angin	19	buah
42	AC	16	buah
43	Alat Hiasan	-	buah
44	Jam Mekanis	5	Buah
45	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	buah
46	Filling Kabinet	18	buah
47	Meja Rapat	3	buah

48	Kursi Rapat	60	buah
49	Kursi Tamu	6	Stel
50	Kursi Putar	-	Buah
51	Kursi Lipat	-	buah
52	Meja Komputer	5	buah
53	Mesin Ketik manual Standar (14 - 16)	2	buah

Sumber : Sekretariat BAPPEDA LITBANG

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan dan merencanakan berbagai kebijakan dan program yang tepat, dengan mengoptimalkan Sumber daya dan pelibatan segenap pelaku pembangunan. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang mendasari pentingnya perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

- 1) Perencanaan pembangunan nasional sangat dibutuhkan sebagai salah satu instrument untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana telah diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945;
- 2) Perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang hingga kini masih dihadapi bangsa Indonesia;
- 3) Ketersediaan Sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunans sangat terbatas, sehingga perencanaan sangat diperlukan untuk menentukan prioritas pembangunan yang diperlukan, tujuan dan sasaran kinerja yang hendak dicapai, mengalokasikan Sumberdaya (anggaran, Sumberdaya manusia, dan lainnya) secara tepat, efektif, efisien, realistik dan konsisten.

Dalam era desentralisasi, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari system perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Perencanaan pembangunan daerah secara strategis semakin diperlukan guna sinkronisasi dan sinergi kegiatan pusat dan daerah, serta antar daerah. Makna daerah dalam ketentuan tersebut, terbagi dalam tingkatan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah administratif Pemerintah Provinsi, diharapkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah mempedomani Perencanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi, sehingga keterpaduan rencana, anggaran dan Sumber Datanya dapat dioptimalkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja renstra Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan Tahun 2016-2021 kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Realisasi target capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan;
- 2) Pelembagaan system perencanaan partisipatif;
- 3) Jumlah dokumen perencanaan/penelitian yang dimanfaatkan (dokumen).

Indikator sasaran pelembagaan system perencanaan partisipatif ditandai dengan terwujudnya perundang-undangan daerah yang mengatur bahwa penyusunan dokumen perencanaan daerah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders dalam forum musrenbang. Melalui pendekatan system perencanaan partisipatif diharapkan peran aktif masyarakat dalam proses perumusan rencana semakin meningkat dan hasil dari pelaksanaan kegiatan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kebijakan penganggaran pada urusan perencanaan pembangunan digunakan untuk menyelenggarakan program yang diarahkan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dengan titik tekan pada pencapaian indikator sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Adapun hasil capaian indikator program dan kegiatan pembangunan urusan perencanaan pembangunan sepanjang tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut; capaian kinerja layanan umum pada urusan Perencanaan Pembangunan Daerah diukur dengan indikator :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase meningkatnya partisipasi perangkat daerah dalam mekanisme perencanaan pembangunan	-	-	-	50%	65%	80%	100%	100%	40%	45%	55%	60%	65%	80%	69%	68%	60%	65%
2	Persentase tingkat keselarasan antara RPJMD dan RKPD	-	-	-	56%	65%	80%	100%	100%	40%	45%	50%	65%	65%	71%	69%	62%	65%	65%
3	Persentase tingkat seselarasan antara RKPD dengan renja SKPD	-	-	-	56%	65%	80%	100%	100%	45%	45%	55%	60%	65%	80%	69%	68%	60%	65%

4	Persentase meningkatnya sumber daya manusia yang menguasai bidang perencanaan	-	-	-	0%	40%	60%	80%	100%	0%	25%	30%	45%	55%	0%	62%	50%	56%	55%
5	Persentase peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan	-	-	-	1.87%	1.87%	25%	35%	50%	0.60%	0.70%	12%	18%	30%	32%	37%	48%	51%	60%
6	e- Planning	-	-	-	-	-	1 sistem	1 sistem	1 sistem	-	-	1	1	1	-	-	100%	100%	100%
7	Persentase imlementasi Rencana	-	-	-															
8	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	-	-	-	0	40%	60%	80%	100%	0	50%	66%	40%	100%	0	125%	110%	50%	100%
9	Perentase perangkat daerah yang di fasilitasi dalam penerapan	-	-	-	1.87%	1.87%	25%	25%	50%	0	3.92	50%	100%	60%	0	209%	100%	400%	120%
10	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	-	-	-															

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan analisis terhadap Kinerja Pelayan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Bappeda Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

- Tantangan
 1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
 2. Belum beragamnya sumber data yang digunakan dalam membuat dokumen perencanaan
 3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- Peluang
 1. Sarana dan prasarana kerja yang memadai
 2. Tersedianya dukungan anggaran
 3. Sudah tersedianya system informasi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah kongkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi serta penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda Litbang dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa permasalahan pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- a) Kurang optimalnya layanan publik bidang perencanaan pembangunan
- b) Kurangnya kemampuan SDM Perencana dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah ;
- c) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan ;
- d) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian / penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah ;
- e) Masih minimnya pemanfaatan Iptek dan pengembangan Inovasi Daerah ;
- f) Kurang tersedianya data dan informasi pembangunan daerah;
- g) Belum adanya Perda Perencanaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan level Kabupaten sampai level Desa;
- h) Belum tersedianya software E-Planning dan E-Monev dalam rangka membangun perencanaan dan evaluasi yang terintegrasi antar OPD;
- i) Belum optimalnya sistem pendampingan perencanaan dan monitoring evaluasi oleh rumpun bidang terhadap OPD di bawah koordinasinya;
- j) Belum adanya pejabat fungsional perencana pada Bappeda Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan .
- k) Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga;
- l) Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal
- m) Masih kurangnya komitmen dan konsistensi OPD atas dokumen perencanaan pembangunan.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi kepala daerah terpilih periode 2016-2021 adalah **“TERWUJUDNYA OKU SELATAN YANG BERMARTABAT, RELIGIUS, SEJAHTERA, MAJU DAN ADIL ”**.

Misi merupakan bagian dari proses menuju cita-cita. Misi adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi. Dalam menjalankan misi tidak terlepas dari pengaruh kondisi local, regional, nasional, dan global. Usaha-usaha untuk mewujudkan Kabupaten OKU Selatan 2016-2021, dijabarkan dalam 8 (Delapan) Misi Pembangunan yang disebut “Asta karya Pembangunan” sebagai berikut :

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Government)
2. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kreatif, sehat produktif dan inovatif
4. Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah
5. Memacu pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan potensi dan sumber daya local
6. Mengembangkan pertanian untuk meningkatkan nilai tambah pendapatan
7. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kelesarasan social budaya masyarakat.
8. Menggali dan mengembangkan Khazanah Budaya Daerah yang Berakar pada Nilai-Nilai Luhur Daerah.

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Bappeda Litbang guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Bappeda Litbang sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu Bappeda Litbang berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

Melihat identifikasi permasalahan di Bappeda Litbang dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Bappeda Litbang yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

- Faktor Pendorong :
 - Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
 - Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
 - Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- Faktor Penghambat :
 - Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
 - Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
 - Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
 - Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.3 Telaah Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi Tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra OPD Kabupaten/Kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra OPD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi

serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan Provinsi, Kabupaten/Kota.

Telaah terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas mengingat Bappeda Litbang mempunyai tugas dan fungsi yang sama dalam perencanaan pembangunan. Dalam Renstra Bappenas dicantumkan bahwa peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai *think tank*. Tugas penting Kementerian PPN/Bappenas lainnya adalah membangun dan mengintegrasikan sistem manajemen pembangunan yang selama ini melibatkan instansi, perguruan tinggi dan organisasi profesi, diatur dengan kebijakan.

Tujuan utama dari Kementerian PPN/Bappenas yaitu terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan Nasional. Tujuan tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi dengan didukung 4 faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja.

Adapun telaah terhadap Renstra Bappeda Provinsi dilakukan terhadap dokumen Renstra Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023. Dalam Renstra Bappeda Litbang Provinsi Sumatera Selatan dicantumkan bahwa Bappeda Litbang Provinsi Sumatera Selatan memiliki fungsi dan peran sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.1

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perwujudan Pusat Kegiatan			
1.1.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	<p>Penataan Batas Kawasan Kota sebagai Ibukota Kabupaten</p> <p>Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kota Muaradua dalam rangka penataan intensitas tata massa bangunan sebagai antisipasi terhadap pengembangan ruang dan mitigasi bencana.</p> <p>Penyusunan RDTR Kecamatan dan Kawasan Strategis Kabupaten</p>	<p>Kec. Muaradua</p> <p>Kec. Simpang; Kec. Banding Agung;Kec. BPR Ranau Tengah; dan Kec. Warkuk Ranau Selatan</p>

			Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Terpadu	Kec. Muaradua
			Pengembangan Utilitas Perkotaan	
			Pengembangan Pusat Perbelanjaan dan Pasar	
			Pengembangan Terminal Tipe B	
			Pengembangan Sub Terminal Agribisnis	
1.2.	Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)	Pusat Kegiatan Lokal Promosi(PKLP)	Pembangunan Terminal Tipe C	Kec. Banding Agung
			Pengembangan Bandara Banding Agung	
			Pengembangan Utilitas Perkotaan	
			Pembangunan Fasilitas Penunjang Pariwisata (Tempat Makan, Penginapan)	
			Pembangunan TPI	
			Pembangunan Cold Storage	
			Pembangunan Pasar Ikan	
			Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	
1.3.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	-	Pengembangan Utilitas Perkotaan	Kota Way (Kec. Buay Pemaca)
			Pengembangan SubTerminal Agribisnis	
			Pengembangan Poskeswan/Cek Poin Lalu Lintas Ternak	

			Pembangunan Rumah Potong Hewan	
			Pembangunan Terminal Tipe B	Pulau Beringin (Kec. Pulau Beringin)
			Pengembangan Utilitas Perkotaan	
			Pembangunan Fasilitas Penunjang Pariwisata (Tempat Makan, Penginapan)	
			Pengembangan Poskeswan/Cek Poin Lalu Lintas Ternak	
			Pembangunan Rumah Potong Hewan	
			Pembangunan Terminal Tipe C	
			Pengembangan Utilitas Perkotaan	Simpangan (Kec. Simpang)
			Pengembangan Utilitas Perkotaan	Kec. Simpang
			Pengembangan SubTerminal Agribisnis	Kec. Buay Sandang Aji
			Pengembangan Utilitas Perkotaan	Gunung Terang (Kec. Buay Sandang Aji)
			Pengembangan SubTerminal Agribisnis	
			Pengembangan Utilitas Perkotaan	Kec. Muaradua Kisam
			Pembangunan Fasilitas Penunjang Pariwisata (Tempat Makan, Penginapan)	
			Pengembangan Poskeswan/Cek Poin Lalu Lintas Ternak	
			Pembangunan Rumah Potong Hewan	

1.4.	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	-	Pembangunan TPI	Kota Batu (Kec. Warkuk Ranau Selatan)
			Pembangunan Cold Storage	
			Pembangunan Pasar Ikan	
			Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
			Pengembangan SubTerminal Agribisnis	Teluk Agung (Kec. Mekakau Ilir)
			Pembangunan Fasilitas Penunjang Permukiman	
			Pengembangan SubTerminal Agribisnis	Simpang Sender (Kec. BPR Ranau Tengah)
			Pembangunan Fasilitas Penunjang Permukiman	
			Pengembangan Poskeswan/Cek Poin Lalu Lintas Ternak	Gunung Cahya (Kec. Buay Rawan)
			Pembangunan Rumah Potong Hewan	
			Pembangunan Fasilitas Penunjang Permukiman	Tenang (Kec. Kisam Tinggi)
			Pembangunan Fasilitas Penunjang Permukiman	Sura (Kec. Runjung Agung)
			Pembangunan Fasilitas Penunjang Permukiman	Simpang Luas (Kec. Sungai Are)
			Pembangunan Fasilitas Penunjang Permukiman	Blambangan (Kec. Buay Runjung)
			Pengembangan Poskeswan/Cek Poin Lalu Lintas Ternak	Ulu Danau (Kec. Sindang Danau)
			Pembangunan Rumah Potong Hewan	
Pembangunan Fasilitas Penunjang Permukiman	Surabaya (Kec. Tiga Dihaji)			

			Pembangunan Fasilitas Penunjang Permukiman	Pulau Kemiling (Kec. Kisam Ilir)
			Pengembangan SubTerminal Agribisnis	Jagaraga (Kec. Buana Pemaca)
			Pengembangan Poskeswan/Cek Poin Lalu Lintas Ternak	
			Pembangunan Rumah Potong Hewan	
2.	Perwujudan Sistem Prasarana			
2.1.	Sistem Jaringan Transportasi			
2.1.1.	Sistem Jaringan Transportasi Darat	-	Pengembangan Jalan Kolektor 1	Ruas Sp. Martapura-Muaradua; Ruas Muaradua-Sp. Sender; Ruas Sp. Sender-Kotabatu; Ruas Kotabatu-Liwa; Ruas Muaradua-Sp. Haji; Ruas Sp. Haji-Sp. Campang; dan Ruas Sp. Campang-Ujanmas (Batas Bengkulu)
			Pemeliharaan Jalan Kolektor 2	Ruas Sp. Campang-Sp. Lubuk Dalam; Ruas Sp. Haji-Sp. Lubuk Dalam; dan Ruas Sp. Lubuk Dalam-Bayur;
			Peningkatan Jalan Kolektor 3 Menjadi Jalan Kolektor 2	Ruas Jalan Muaradua-Kota Way; dan Ruas Jalan Kota Way-Way Kanan
			Pengembangan Jalan Kolektor 2	Pulau Beringin-Teluk Agung; Teluk Agung-Bandar Agung; Simpang-Batas Kabupaten OKU Timur; dan Simpang-Batas Kabupaten OKU
			Pengembangan Jalan Kolektor 3	Bandar Alam Baru-Sp. Empat; dan Peninjauan-Muara Payang
			Pemeliharaan Jalan Kolektor 3	Sp. Luas-Pecah Pinggan-Tanah Pilih-Guntung Jaya; dan Muara Sindang Ilir-Tebat Layang
			Pengembangan Terminal Tipe B	Kelurahan Batu Belang Jaya (Kec. Muaradua)

			Pengembangan Terminal Tipe B	Kecamatan Pulau Beringin
			Pengembangan Terminal Tipe C	Kecamatan Banding Agung
			Pengembangan Terminal Tipe C	Kecamatan Simpang
			Pengembangan Pangkalan Umum	Setiap Ibu Kota Kecamatan
			Peningkatan Jumlah Armada Angkutan Pedesaan	Muaradua-Buay Pemaca; Muaradua-Banding Agung; Muaradua-Pulau Beringin; Muaradua-Muaradua Kisam-Kisam Tinggi; Muaradua-Simpang; dan Muaradua-Mekakau Ilir
2.1.2.	Sistem Jaringan Transportasi Udara	Sistem Jaringan Transportasi Udara	Pengembangan Bandara Banding Agung	Kecamatan Banding Agung
2.1.3.	Sistem Jaringan Perkeretaapian	-	Pengembangan Jalur KA	Melewati 6 Kecamatan (27 Desa)
2.2.	Sistem Jaringan Energi			
2.2.1.	Pembangkit Listrik	Pembangkit Listrik	Peningkatan Pelayanan Listrik Masuk Desa	Seluruh Kecamatan
			Identifikasi Potensi dan Eksplorasi Sumber Listrik Baru (Pembangkit Listrik Mikrohidro (PLTMH))	Kec. Pulau Beringin (Pematang Danau, Ulu Danau, Aromantai, Kemu, Cukohnau);Kec. Banding Agung (Subik, Tanjung Besar, Gunung Raya); dan Kec. Buay Pemaca
			Identifikasi Potensi dan Eksplorasi Sumber Listrik Baru (Sumber Energi Panas Bumi yang Dapat Dikonversi Menjadi Listrik)	Kec.Sindang Danau (Ulu Danau); Kec. Muaradua Kisam (Marga Bayur);Kec. Muaradua (Way Selabung); dan Kec. Warkuk Ranau Selatan
			Identifikasi Potensi dan Eksplorasi potensi air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM)	Kec.Banding Agung; Kec. Mekakau Ilir; Kec. Runjung Agung; Kec. Sungai Are; Kec. Tiga Dihaji; dan Kec. Buay Pemaca

2.2.2.	Jaringan Transmisi Listrik	-	Pengembangan/pembangunan T/L 150 kV	Kec. Buana Pemaca (Damarpura, Bandar, Jagaraga, Tanjung Beringin);Kec. Simpang (Karang Agung); dan Kec. Muaradua (Pelangki)
			Pengembangan/pembangunan gardu induk	Desa Serakat Jaya (Kec. Buay Pemaca)
2.2.3.	Jaringan Prasarana Telekomunikasi	Jaringan Prasarana Telekomunikasi	Pengembangan Jaringan Kabel Telepon Berdasarkan Proyeksi Kebutuhan Satuan Sambungan Telepon (SST)	Seluruh Kecamatan
			Pengembangan Sistem Ultraphone (Wireless Local Loop) atau BTS	
2.2.4.	Jaringan Prasarana Sumber Daya Air	Jaringan Prasarana Sumber Daya Air	Pengembangan Sungai	Seluruh Kecamatan
			Pemeliharaan Kualitas Sumber Air Baku	Seluruh Sungai di Kabupaten OKU Selatan
			Pembangunan Turap/Bronjong	Sungai Komerling; Sungai Warkuk; Air Kisam; dan Sungai Teleme
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong	
			Penanganan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Daerah Irigasi yang Berada Pada Kondisi Rusak (Seluruh Kec)
			Pembangunan Jaringan Irigasi	Daerah Irigasi yang Belum Jaringan (Seluruh Kecamatan)
2.2.5.	Jaringan Prasarana Lainnya			
2.2.5.1.	Sistem Jaringan Penyediaan Air Minum	Sistem Jaringan Penyediaan Air Minum	Peningkatan Produksi Air Bersih Sesuai Proyeksi Kebutuhan Air Bersih	Seluruh Kecamatan
2.2.5.2.	Sistem Jaringan Pengelolaan Limbah	-	Pengembangan Sistem On-Site	Seluruh kawasan budidaya, khususnya kawasan permukiman
			Pengembangan Sistem Off-Site	Seluruh kawasan industri dan terminal

			Pembangunan Saluran Limbah Sistem Tertutup	Seluruh Kawasan Perdagangan dan Perkantoran
			Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk mengolah air limbah domestik	Kabupaten OKU Selatan
2.2.5.3.	Sistem Jaringan Pengelolaan Persampahan	Sistem Jaringan Pengelolaan Persampahan	Pengembangan TPA Eksisting	Kec. Buay Rawan (Bendi)
			Identifikasi dan Eksplorasi Lokasi TPA Baru	Kec. Muaradua;Kec. Simpang; dan Kec. BPR Ranau Tengah
			Pembangunan TPA Baru	Lokasi Terpilih
			Pengadaan Prasarana Persampahan (Tong Sampah, gerobak sampah, kontainer, truk sampah dan transfer depo)	Seluruh Kecamatan
2.2.5.4.	Sistem Jaringan Drainase	Sistem Jaringan Drainase	Pengembangan Sistem Drainase Tertutup	Seluruh Kawasan Pusat Pemerintahan, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Perdagangan
			Pengembangan Sistem Drainase Terbuka	Seluruh Kawasan Permukiman dan DI Tepian Jalan
			Pemeliharaan dan Pengerukan pada Sistem Drainase yang Ada	Seluruh Kecamatan
2.2.5.5.	Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana	-	Identifikasi dan Eksplorasi Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana	Seluruh Kecamatan
			Pembangunan Shelter pada Ruang Evakuasi Bencana Terpilih	

Sumber: Perda RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2012

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maka pengertian rencana pola ruang adalah rencana yang menggambarkan letak, ukuran dan fungsi dari kegiatan-kegiatan lindung dan budidaya. Substansi dari rencana pola ruang meliputi batas-batas kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya (kawasan lindung dan budidaya). Adapun tujuan pengembangan rencana pola ruang adalah:

1. Pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung lingkungan;
2. Tersedianya lahan yang dapat menampung perkembangan jumlah penduduk dan tenaga kerja;
3. Terciptanya sinkronisasi antara rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang dikembangkan;
4. Memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi eksisting;
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, rencana pola ruang Wilayah Kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam Wilayah Kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten berfungsi:

- a. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam Wilayah Kabupaten;
- b. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- c. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
- d. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada Wilayah Kabupaten.

Tabel 3.2
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perwujudan Kawasan Lindung			
1.1.	Kawasan Lindung	Kawasan Lindung	Penetapan Tata Batas Kawasan Hutan Lindung Inventarisasi atau Pendataan Kondisi Eksisting atau Rona Awal Kawasan Hutan Lindung Penghutanan kembali (reforestry) dan reboisasi hutan lindung Pengadaan bibit dan penanaman lahan pada kawasan prioritas. Penggalangan kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri untuk rehabilitasi kawasan yang rusak baik di kawasan hutan lindung maupun kawasan resapan air di luar hutan lindung	Kec. Mekakau Ilir; Kec. Banding Agung; Kec. Simpang; Kec. Buana Pemaca; Kec. Muaradua; Kec. Buay Sandang Aji; Kec. Tiga Dihaji; Kec. Runjung Agung; Kec. Kisam Tinggi; Kec. Muaradua Kisam; Kec. Pulau Beringin;Kec. Sindang Danau; dan Kec. Sungai Are.
1.2.	Kawasan yang Memberi Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	Kawasan yang Memberi Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	Inventarisasi atau Pendataan Kondisi Eksisting atau Rona Awal Kawasan Resapan Air	Kawasan yang Tertuang dalam Rencana Pola Ruang
1.3.	Kawasan Perlindungan Setempat			
1.3.1.	Sempadan Sungai	Sempadan Sungai	Inventarisasi atau Pendataan Kondisi Eksisting atau Rona Awal Kawasan Sempadan Sungai	Seluruh Kecamatan

			Penataan Kawasan Sempadan Sungai sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku	
1.3.2.	Kawasan Sekitar Danau	Kawasan Sekitar Danau	Inventarisasi atau Pendataan Kondisi Eksisting atau Rona Awal Kawasan Sekitar Danau	Danau Ranau
			Penataan Kawasan Sekitar Danau sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku	
1.4.	Kawasan Suaka Alam (Hutan Gunung Raya)	Kawasan Suaka Alam (Hutan Gunung Raya)	Inventarisasi atau Pendataan Kondisi Eksisting atau Rona Awal Kawasan Suaka Alam	Kec. Buay Pemaca; dan Kec. Muaradua
			Rehabilitasi Kawasan Suaka Alam melalui Reboisasi dengan Jenis-Jenis Vegetasi Endemik	
			Penggalangan kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri untuk rehabilitasi kawasan yang rusak	
			Pengadaan bibit dan penanaman pada kawasan prioritas	
1.5.	Kawasan Rawan Bencana			
1.5.1.	Kawasan Rawan Tanah Longsor	Kawasan Rawan Tanah Longsor	Inventarisasi atau Pendataan Kondisi Eksisting atau Rona Awal Kawasan Rawan Tanah Longsor	Seluruh Kecamatan
			Sosialisasi daerah rawan longsor (kemiringan >40%)	Kec. Sungai Are; Kec. Sindang Danau; Kec. Pulau Beringin; Kec. Mekakau Ilir; Kec. Tiga Dihaji;Kec. Buay Sandang Aji; Kec. Banding Agung
			Penguatan lereng rawan longsor di sepanjang sisi jalan raya,	
			Rehabilitasi dan reboisasi daerah-daerah penyangga dan resapan air terutama di wilayah hutan lindung,	
			Pemasangan rambu-rambu bahaya pada daerah rawan longsor	
			Penguatan kelembagaan masyarakat dalam penanganan bencana tanah longsor	Seluruh Kecamatan
Penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah				

1.5.2.	Kawasan Rawan Banjir	Kawasan Rawan Banjir	Inventarisasi atau Pendataan Kondisi Eksisting atau Rona Awal Kawasan Rawan Banjir	Seluruh Kecamatan
			Penyusunan program mitigasi bencana banjir, baik mitigasi struktural maupun non struktural	Kec.Simpang; Kec. Buay Sandang Aji; Kec. Buay Rawan; Kec. Buay Pemaca; Kec. Muaradua; Kec. BPR Ranau Tengah; Kec. Runjung Agung;Kec. Banding Agung; dan Kec. Warkuk Ranau Selatan
			Rehabilitasi dan Reboisasi kawasan hulu dan DAS	
			Pembangunan waduk pengendali daya rusak air (banjir)	
			Sosialisasi teknis mitigasi banjir kepada masyarakat terdampak (potensi terdampak)	
1.5.3.	Kawasan Rawan Angin Puting Beliung	Kawasan Rawan Angin Puting Beliung	Inventarisasi atau Pendataan Kondisi Eksisting atau Rona Awal Kawasan Rawan Angin Puting Beliung	Seluruh Kecamatan
			Sosialisasi teknis mitigasi angin puting beliung kepada masyarakat terdampak (potensi terdampak)	Kec. Sungai Are;Kec. Kisam Tinggi; dan Kec. Simpang
1.5.4.	Kawasan Rawan Gempa Bumi	Kawasan Rawan Gempa Bumi	Pemasangan alarm dan komunikasi tanda bahaya (alarm warning systems) di wilayah padat penduduk,	Seluruh Kecamatan
			Pembangunan dan penguatan sistem komunikasi ke daerah-daerah terpencil,	
			Penguatan akses informasi dan komunikasi ke dan dari instansi-instansi yang menangani kegempaan dan kebencanaan	
			Standarisasi kualitas bangunan tahan gempa bumi, terutama bangunan/obyek vital dan perumahan penduduk di daerah rawan gempa,	
			Pembangunan Shelter dan Jalur Evakuasi Bencana	
			Sosialisasi tanggap darurat dan mekanisme evakuasi korban gempa bumi,	
			Penguatan kelembagaan dan mekanisme penanganan bencana gempa bumi,	

			Penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah dalam penanganan bencana gempa bumi.	
2.	Perwujudan Kawasan Budidaya			
2.1.	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Pengembangan Hasil Hutan	Kecamatan Buay Pemaca
2.2.	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi	Pengembangan Hasil Hutan	Kec. Buay Pemaca; Kec. Simpang; dan Kec. Buana Pemaca
2.3.	Kawasan Peruntukan Pertanian	Kawasan Peruntukan Pertanian	Pengembangan Lahan Sawah Abadi	Kec. Warkuk Ranau Selatan; Kec. Banding Agung; Kec. BPR Ranau Tengah; Kec. Mekakau Ilir; Kec. Pulau Beringin; Kec. Sindang Danau; Kec. Sungai Are; Kec. Kisam Ilir; dan Kec. Muaradua Kisam
2.3.1.	Peruntukan Pertanian Lahan Basah	Peruntukan Pertanian Lahan Basah	Peningkatan Produksi Komoditi Unggulan	Kec. Muaradua Kisam; Kec. Buay Pemaca Kec. Buay Runjung; Kec. Pulau Beringin; Kec. Sindang Danau; Kec. Buay Sandang Aji; Kec. BPR Ranau Tengah; Kec. Kisam Tinggi; Kec. Mekakau Ilir; Kec. Warkuk Ranau Selatan; Kec. Muaradua; Kec. Runjung Agung; dan Kec. Banding Agung
			Pengembangan Sub Terminal Agribisnis	
			Penguatan Modal Usaha Tani	
			Pengadaan Alat dan Mesin Penunjang Kegiatan Pertanian	
			Pengembangan Irigasi Pedesaan Guna Menjamin Ketersediaan Air	
2.3.2.	Pertanian Lahan Kering	Pertanian Lahan Kering	Peningkatan Produksi Komoditi Unggulan	Kec. Warkuk Ranau Selatan; Kec. Pulau Beringin; Kec. Banding Agung; Kec. BPR Ranau
			Pengembangan Sub Terminal Agribisnis	

			Penguatan Modal Usaha Tani	Tengah; Kec. Muaradua Kisam; Kec. Sindang Danau; Kec. Sungai Are; Kec. Kisam Ilir; Kec. Mekakau Ilir; Kec. Buay Pemaca; Kec. Buay Rawan; Kec. Muaradua; Kec. Buay Sandang Aji; Kec. Simpang; Kec. Buana Pemaca
			Pengadaan Alat dan Mesin Penunjang Kegiatan Pertanian	
2.3.3.	Kawasan Perkebunan	Kawasan Perkebunan	Pemetaan perwilayahan komoditas sesuai karakteristik agroekosistemnya.	Kabupaten OKU Selatan
			Intensifikasi lahan, melalui bantuan sarana produksi perkebunan, peningkatan keterampilan budidaya dan pengolahan pasca panen.	
			Program peremajaan dan rehabilitasi tamanan perkebunan sawit	
2.3.4.	Kawasan Peternakan	Kawasan Peternakan	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Tersebar di Seluruh Kecamatan
			Pengembangan Prasarana Poskeswan/Cek Poin Lalu Lintas Ternak	
			Pembangunan Prasarana Rumah Potong Hewan	
2.4.	Kawasan Peruntukan Perikanan	Kawasan Peruntukan Perikanan	Pengembangan Kawasan Minapolitan	Kec. Warkuk Ranau Selatan; dan Kec. Banding Agung
			Pengembangan Budidaya Kolam Air Tenang	Kec. Warkuk Ranau Selatan; Kec. BPR Ranau Tengah; Kec. Kisam Ilir; Kec. Buay Runjung; Kec. Sindang Danau; Kec. Sungai Are; Kec. Pulau Beringin; Kec. Simpang; Kec. Muaradua; Kec. Buay Rawan; Kec. Buay
			Peningkatan Produktivitas Perikanan	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	
			Pengembangan Pengolahan Perikanan	

			Pemberdayaan Masyarakat Sekitar dalam Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan	Pemaca;Kec. Tiga Dihaji; dan Kec. Muaradua Kisam
			Pengembangan Balai Benih Ikan	Kec. Warkuk Ranau Selatan
2.5.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	Kawasan Peruntukan Pertambangan	Kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian, terutama di kawasan hutan lindung	Kec. Muaradua; Kec. Sungai Are; Kec. Warkuk Ranau Selatan; Kec. Banding Agung; Kec. Mekakau Ilir; Kec. Pulau Beringin;Kec. Sindang Danau; dan Kec. Muaradua Kisam
			Penetapan satuan Wilayah Pertambangan (WP) yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pertambangan Negara (WPN) dengan pertimbangan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.	
			Penyusunan profil potensi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis (business plan) untuk masing-masing WUP, WPR dan WPN.	
			Kajian sumberdaya energi alternatif yang meliputi panas bumi dan tenaga air, listrik pedesaan.	
			Pengadaan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan dan energi	
2.6.	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	Pengembangan Industri Besar (Batu Bara dan industri bahan baku semen batu raja II)	Kec BPR Ranau Tengah; Kec. Buay Sandang Aji; dan Kec. Buay Pemaca
			Pengembangan Industri Sedang (Kopi Bubuk, Batu Bata, Batu Gamping, Industri Makanan, Meubiler, Pengolahan Logam)	Kec Muaradua; Kec. Simpang; Kec. Banding Agung; Kec. Buay Rawan; Kec. Pulau Beringin; Kec. BPR Ranau Tengah; Kec. Warkuk Ranau Selatan; Kec. Kisam Tinggi; Kec. Buay Sandang Aji; Kec. Buay Runjung; Kec. Sindang Danau; Kec. Buana

				Pemaca; dan Kec. Buay Pemaca
			Pengembangan Industri Kecil dan Rumah Tangga (Souvenir, Tahu Tempe, Penggemukan Sapi, Ramie, Sutra)	Kec. Muaradua; Kec. Banding Agung; Kec. Buay Rawan; Kec. BPR Ranau Tengah; Kec. Warkuk Ranau Selatan; Kec. Mekakau Ilir; Kec. Buay Sandang Aji; dan Buay Runjung
2.7.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Peningkatan kualitas ODTW, sarana dan jasa wisata	Obyek Wisata yang Tersebar di Seluruh Kecamatan
			Penyediaan paket-paket wisata	
			Peningkatan apresiasi budaya daerah	
			Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat	
2.8.	Kawasan Peruntukan Permukiman	Kawasan Peruntukan Permukiman	Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Infrastruktur Penunjang Permukiman	Seluruh Kecamatan
2.9.	Kawasan Peruntukan Lainnya	Kawasan Peruntukan Lainnya	Penataan kawasan Hankam/Pusdiklat ABRI-OMIBA	Kecamatan Simpang

Sumber: Perda RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2012

Rangkaian analisis sistematis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan/atau kebijakan, rencana dan/ atau program (KRP). Apabila KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka kebijakan, rencana dan program yang ada wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah

Table 3.3

Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Program RPJMD	Catatan bagi Perumusan Program RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Cukup	Program RPJMD mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Dalam perumusan program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Cukup	Program terkait dengan lingkungan hidup	Dalam perumusan program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan dampak dan risiko lingkungan hidup
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Cukup	Program terkait dengan: pendidikan, kesehatan, PU dan tata ruang, perumahan dan pemukiman, pertanian dalam arti luas	Dalam perumusan program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan kinerja layanan/jasa ekosistem

4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Cukup	Program-program pembangunan	Dalam perumusan program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Cukup	Program-program pembangunan	Dalam perumusan program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Cukup	Program-program pembangunan	Dalam perumusan program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
7.	Ketersediaan tenaga listrik	Cukup	Pembangunan jaringan sutet dan gardu induk	Dalam perumusan program RPJM, Perangkat Daerah memperhatikan ketersediaan tenaga listrik

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya. Hasil identifikasi

permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 - 2026 yakni:

1. Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana;
2. Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
3. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga;
4. Belum Optimalnya Sistem Pendampingan Perencanaan Per-Rumpun OPD;
5. Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah;
6. Belum optimalnya Dukungan Program / Kegiatan yang berasal dari CSR dan Lembaga Donor dalam Perencanaan Pembangunan;
7. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi OPD atas dokumen perencanaan pembangunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Bappeda Litbang menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Meningkatkan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah ;
2. Meningkatkan Fungsi Kelitbangan secara Optimal dan Proporsional dalam Pengambilan Kebijakan Daerah.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026 yang berbunyi “Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan . Dalam hal ini Bappeda Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Bappeda Litbang menetapkan empat sasaran strategis :

1. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan inovatif.
2. Meningkatnya kualitas aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
3. Meningkatnya pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
4. Mewujudkan pengelolaan data yang akurat relevan dan terkini dengan membangun koneksi data SKPD untuk mendukung proses perencanaan pembangunan.

Tujuan-tujuan tersebut di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran beserta indikator sasarannya masing-masing, sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
-1	-2		-3	-4						
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan inovatif	Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan inovatif	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan inovatif	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dan tahunan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok
				Persentase meningkatnya partisipasi perangkat daerah dalam mekanisme perencanaan pembangunan	50 %	65 %	80 %	100%	100%	100 %
				Persentase tingkat keselarasan antara RPJMD dan RKPD	56 %	65%	80%	100%	100%	100 %

			Persentase tingkat keselarasan antara RKPD dengan renja SKPD.	56 %	65%	80%	100%	100%	100 %
		Meningkatnya kualitas aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.	Persentase meningkatnya sumber daya manusia yang menguasai bidang perencana.	0 %	40%	60%	80%	100%	100 %
		Meningkatnya pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Persentase peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan	1,87 %	1,87 %	25%	35%	50%	60%
		Mewujudkan pengelolaan data yang akurat relevan dan terkini dengan membangun koneksi data SKPD untuk mendukung proses perencanaan pembangunan .	E-planning	-	-	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : (Terwujudnya OKU Selatan Yang Bermartabat, Religius, Sejahtera, Aman, Maju dan Adil)			
MISI I : (Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance))			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas perencanaan dan pengendalian Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel Mewujudkan integrasi/konektivitas data melalui pengelolaan satu data pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik (<i>e-planning</i>) ▪ Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi, sinkronisasi (kiss) ▪ Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan serta sistem pengawasan sebagai umpan balik bagi perencanaan <p>Mewujudkan pengelolaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data PD untuk mendukung proses perencanaan pembangunan</p>
		Meningkatkan kerjasama pembangunan	Intensifikasi dan ekstensifikasi dana <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> untuk pembangunan.
Meningkatkan fungsi Kelitbangan secara Optimal dan Proporsional dalam Pengambilan Kebijakan Daerah	Meningkatnya Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah	Pengembangan dan pengelolaan sistem dan manajemen inovasi daerah yang produktif dan modern	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan kerangka umum inovasi daerah yang kondusif bagi pengembangan usaha dan penanaman modal ▪ Meningkatkan prasarana dan saran inovasi ▪ Meningkatkan kapasitas lembaga penelitian dan pengembangan daerah

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPd	44,71%	56 %	65%	80%	100%	100%	100%	100%
	Penjabaran Program RKPd ke Dalam APBD								
	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	1,87 %	1,87 %	1,87	25,00	35,00	50,00	60,00	60 %
	Dokumen perencanaan: RPJPD yang telah ditetapkan dengan perda	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

	dengan perda/perkada								
	Dokumen perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan perkada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Dokumen perencanaan: RTRW yang telah ditetapkan dengan perda/perkada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	0,00	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	100 %

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan yang menjadi kewenangan daerah dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Bappeda Litbang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten OKU Selatan ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Litbang. Permasalahan Perencanaan sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan. Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam Perencanaan Pembangunan dan Kelitbangan, berdaya guna dan berhasil guna. Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Bappeda Litbang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan sebagai satuan

kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas Perencanaan dan Kelitbangan secara optimal. Semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.